



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.Dahlia No. 118 Telp. (0724) 21053 KOTABUMI – LAMPUNG UTARA 34512

- ☐ Sekretariat
- ☐ Dikdas
- ☐ Kebudayaan
- ☐ Paud Dikmas
- ☐ Tendik

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 420/ 979 -SK/13-LU/2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, perlu diterbitkan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan izin operasional sekolah;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pedoman Pelaksanaan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor 422/978-SK/13-LU/2018

tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Izin Operasional sebagaimana tercantum pada diktum kesatu digunakan untuk menerbitkan dan mencetak Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang didesain berdasarkan aplikasi pada vervalsp.data.kemdikbud.go.id.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 5 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



SUWANDI, SPd, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19590317 198202 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala BPKA Kabupaten Lampung Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara
 Nomor : 420/ 979 -SK/13-LU/2018
 Tentang : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara
 Tanggal : 5 November 2018

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT
1.	10810990	SMP NEGERI SATU ATAP ABUNG TIMUR KECAM. ABUNG TIMUR	SMP NEGERI 4 ABUNG TIMUR KEC. ABUNG TIMUR	Jl. Raya Bumi Restu, Desa Bumi Jaya Kec. Abung Timur
2.	10814644	SMP NEGERI SATU ATAP CANDIMAS KEC. ABUNG SELATAN	SMP NEGERI 3 ABUNG SELATAN KEC. ABUNG SELATAN	Jl. Raya Kembang Gading Kec. Abung Selatan
3.	10810975	SMP NEGERI SATU ATAP KAMPLAS KEC. ABUNG BARAT	SMP NEGERI 3 ABUNG BARAT KEC. ABUNG BARAT	Jl. Raya Ogan Lima, Desa Kampas Kec. Abung Barat
4.	10810968	SMP NEGERI SATU ATAP CAHAYA NEGERI KEC. ABUNG BARAT	SMP NEGERI 4 ABUNG BARAT KEC. ABUNG BARAT	Dusun Lowongkolot Talang Baru Rt.01/08 Cahaya Negeri Kec. Abung Barat
5.	10814637	SMP NEGERI SATU ATAP BUMI NABUNG KEC. ABUNG BARAT	SMP NEGERI 5 ABUNG BARAT KEC. ABUNG BARAT	Jl. Talang Selaman Kec. Abung Barat
6.	11811850	SMP NEGERI SATU ATAP ABUNG SURAKARTA KEC. ABUNG SURAKARTA	SMP NEGERI 2 ABUNG SURAKARTA KEC. ABUNG SURAKARTA	Jl. Raya Utama Bumiraharja Rt. 03/04 Kec. Abung Surakarta
7.	10811204	SMP NEGERI SATU ATAP IBUL JAYA KEC. HULU SUNGKAI	SMP NEGERI 3 HULU SUNGKAI KEC. HULU SUNGKAI	Jl. Transos Ibul Jaya Rt. 01/01 Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai
8.	69886274	SMP NEGERI SATU ATAP TULUNG SINGKIP KEC. BLAMBANGAN PAGAR	SMP NEGERI 2 BLAMBANGAN PAGAR KEC. BLAMBANGAN PAGAR	Desa Tulung Singkip Kec. Blambangan Pagar
9.	10811849	SMP NEGERI SATU ATAP KOTABUMI KEC. KOTABUMI	SMP NEGERI 14 KOTABUMI KEC. KOTABUMI	Jl. Bedeng Dua Kotabumi Udik Kec. Kotabumi
10.	10809492	SMP NEGERI SATU ATAP PAMPANG TANGGUK JAYA KEC. SUNGKAI TENGAH	SMP NEGERI 2 SUNGKAI TENGAH KEC. SUNGKAI TENGAH	Jl. Raya Pukuk Ratu No. 224 Desa Pampang Tangguk Jaya Kec. Sungkai Tengah

NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT
10809493	SMP NEGERI SATU ATAP OGAN JAYA KEC. ABUNG PEKURUN	SMP NEGERI 2 ABUNG PEKURUN KEC. ABUNG PEKURUN	Jl. Desa Ogan Jaya No. 68 Ogan Jaya Kec. Abung Pekurun
10810967	SMP NEGERI SATU ATAP ISOREJO KEC. BUNGA MAYANG	SMP NEGERI 4 BUNGA MAYANG KEC. BUNGA MAYANG	Jl. Sakarosa No. 33 Bunga Mayang Kec. Bunga Mayang
10815006	SMP NEGERI SATU ATAP SUNGKAI BARAT KEC. SUNGKAI BARAT	SMP NEGERI 2 SUNGKAI BARAT KEC. SUNGKAI BARAT	Jl. Karang Sari Desa Way Isem Kec. Sungkai Barat

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

